



P U T U S A N

Nomor : 108/Pid.B/2012/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : **FEBRIZAL Als FEBRI Bin RAZIUS**

ANIS.

Tempat lahir : Pekanbaru.

Umur / tanggal lahir : 31 Tahun /12 Februari 1981.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : - Jalan Panti Asushan Kelurahan Bagan
Besar Kecamatan Bukit Kapur Kotif
Dumai.

• Jalan Jati Negara Gg. Pasir Pangkalan
Brandan Kecamatan Babalan
Kabupaten Langkat Sumut.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Sopir.

Pendidikan : SMA PGRI.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh :

1. Oleh Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan di Bangkinang ditahan sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012;



2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, dengan jenis penahanan Rutan di Bangkinang sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012;
3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan di Bangkinang sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dengan jenis penahanan Rutan di Bangkinang sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 25 April 2012 Nomor : 110/Pen.Pid/2012/PN.BKN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **FEBRIZAL Als FEBRI Bin RAZIUS ANIS;**
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut tertanggal 25 April 2012 Nomor : 108/Pen.Pid/2012/PN.BKN tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut ;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 24 April 2012 Nomor : B-117/N.4.16/Epp-2/04/2012 berikut surat dakwaan tertanggal 20 April 2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **FEBRIZAL Als FEBRI Bin RAZIUS ANIS;**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIZAL Als FEBRI Bin RAZIUS ANIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penggelapan**”, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBRIZAL Als FEBRI Bin RAZIUS ANIS**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Asli mobil Merk Toyota Avanza No. Pol. BM 1502 FH An Pemilik **ILYAS DAUD, S.Pd.**
 - 1 (satu) lembar blangko persyaratan rental mobil milik rental Mobil Ria Ponsel.

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi **ILYAS DAUD, S.Pd Als ILYAS Bin ILYAS Bin DAUD** ;*

4. Menetapkan supaya Terdakwa **FEBRIZAL Als FEBRI Bin RAZIUS ANIS**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya putusan tersebut kepada Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. PDM-117/BNANG/04/2012 tertanggal 20 April 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa FEBRIZAL ALS FEBRI Bin RAZIUS ANIS bersama-sama dengan Sdr. Rudi (termasuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) pada hari jumat tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Jalan A. Rahman Saleh Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari lumat tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rudi pergi ketempat rental mobil tepatnya di Jalan.A. Rahman Saleh Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, sesampainya ditempat rental mobil tersebut terdakwa langsung menjumpai saksi Ilyas Daud sedangkan Sdr. Rudi menunggu dikedai samping ponsel tepatnya di cucian mobil, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Ilyas Daud dengan mengatakan "Pak ini tempat merentalkan mobil" lalu saksi Ilyas Daud menjawab dengan



mengatakan "Iya lalu terdakwa berkata lagi dengan mengatakan "Saya mau merental" dan dijawab oleh saksi Ilyas Daud dengan mengatakan " saya tidak kenal dengan kamu, Kamu siapa, tinggal dimana?" lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "Saya tinggal di gang sepakat, saya keluarga pian lalu dijawab oleh saksi Ilyas dengan mengatakan "Saya tidak kenal" dan terdakwa berkata lagi dengan mengatakan "Saya kenal dengan Benny Lembaga- lalu dijawab oleh saksi Ilyas Daud dengan mengatakan " Saya tidak kenal, Dan selanjutnya terdakwa berkata lagi dengan saksi Ilyas_daud dengan mengatakan "Dengan om Heru" saya juga kenal, lalu dijawab oleh saksi Ilyas daud' dengan meng-atakan " Kalau heru yang saya tahu bahwa anaknya bernama yogi lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "iyalah Pak", lalu terdakwa keluar, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang lalu memberikan Hand Phone kepada saksi Ilyas Daud dengan mengatakan "ini Pak bicara sama yogi" Lalu saksi Ilyas Daud mengambil Hand Phone yang diberikan terdakwa tersebut, Dan melalui Hand Phone tersebut saksi Ilyas Daud mendengarkan perkataan saksi Yogi dengan mengalakan "Dia itu keluarga kita, kakak sama saya, berikanlah lalu saksi Ilyas Daud bertanya kepada saksi yogi dengan mengatakan " kamu dimana? " Lalu dijawab oleh saksi Yogi dengan mengatakan. Saya di Pekanbaru lalu Hand Phone tersebut terputus. Dan selanjutnya sebelum saksi Ilyas Daud menyerahkan mobil rental tersebut kepada terdakwa, saksi Ilyas Daud bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan " mau Kemana, lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan " Mau kepekanbaru" dan saksi Ilyas daud kembali bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "untuk apa lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan " untuk menjemput antar tante" lalu selanjutnya saksi Ilyas Daud meminta KTP kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan SIM A nya dengan alasan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan KTP Elektronik Dan selanjutnya saksi Ilyas bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “mana uangnya’ lalu dijawab terdakwa dengan mengatakan nantilahpak, karena uangnya tante saya yang akan bayar, Kemudian saksi Ilyas Daud membuatkan blanko Rental Mobil lalu ditanda tangani oleh terdakwa, lalu saksi Ilyas Daud menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BM 1502 FH warna Hitam, Kunci dan STNK mobil tersebut kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut bersama-sama dengan Rudi ke Pekanbaru. Dan sesampainya di Pekanbaru terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Rudi melanjutkan perjalanan ke taluk Kuantan kerumah Sdr. Rudi, dan sesampainya di taluk Kuantan dirumah Sdr. Rudi, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rudi melanjutkan perjalanan ke kemedan tepatnya di Tanjung Merawa, dan sesampainya medan tepatnya di Tanjung merawah, Sdr. Rudi menjual mobil rental tersebut dan dari hasil penjualan mobil rental tersebut terdakwa diberi uang oleh Sdr. Rudi sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dipangkalan Berandan Medan, Dan semenjak itu sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Sdr.Rudi untuk mengembalikan mobil rental milik saksi Ilyas Daud tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sarna dengan Sdr. Rudi, Saksi Ilyas Daud mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BM 1502 FH warna Hitam yang apa bila ditaksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar

Pasal 372 Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa FEBRIZAL ALS FEBRI Bin RAZIUS ANIS bersama-sama dengan Sdr. Rudi (termasuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) pada hari jumat tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Jalan A. Rahman Saleh Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari lumat tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rudi pergi ketempat rental mobil tepatnya di Jalan.A. Rahman Saleh Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, sesampainya ditempat rental mobil tersebut terdakwa langsung menjumpai saksi Ilyas Daud sedangkan Sdr. Rudi menunggu dikedai samping ponsel tepatnya di cucian mobil, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Ilyas Daud dengan mengatakan "Pak ini tempat merentalkan mobil" lalu saksi Ilyas Daud menjawab dengan mengatakan "Iya lalu terdakwa berkata lagi dengan mengatakan "Saya mau merental" dan dijawab oleh saksi Ilyas Daud dengan mengatakan " saya tidak kenal dengan kamu, Kamu siapa, tinggal dimana?" lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "Saya tinggal di gang sepakat, saya keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pian lalu dijawab oleh saksi Ilyas dengan mengatakan "Saya tidak kenal" dan terdakwa berkata lagi dengan mengatakan "Saya kenal dengan Benny Lembaga- lalu dijawab oleh saksi Ilyas Daud dengan mengatakan " Saya tidak kenal, Dan selanjutnya terdakwa berkata lagi dengan saksi Ilyas_daud dengan mengatakan "Dengan om Heru" saya juga kenal, lalu dijawab oleh saksi Ilyas daud' dengan men-gatakan " Kalau heru yang saya tahu bahwa anaknya bernama yogi lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "iyalah Pak", lalu terdakwa keluar, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang lalu memberikan Hand Phone kepada saksi Ilyas Daud dengan mengatakan "ini Pak bicara sama yogi" Lalu saksi Ilyas Daud mengambil Hand Phone yang diberikan terdakwa tersebut, Dan melalui Hand Phone tersebut saksi Ilyas Daud mendengarkan perkataan saksi Yogi dengan mengalakan "Dia itu keluarga kita, kakak sama saya, berikanlah lalu saksi Ilyas Daud bertanya kepada saksi yogi dengan mengatakan " kamu dimana? " Lalu dijawab oleh saksi Yogi dengan mengatakan. Saya di Pekanbaru lalu Hand Phone tersebut terputus. Dan selanjutnya sebelum saksi Ilyas Daud menyerahkan mobil rental tersebut kepada terdakwa, saksi Ilyas Daud bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan " mau Kemana, lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan " Mau kepekanbaru" dan saksi Ilyas daud kembali bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "untuk apa lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan " untuk menjemput antar tante" lalu selanjutnya saksi Ilyas Daud meminta KTP kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan SIM A nya dengan alasan lagi pembuatan KTP Elektronik Dan selanjutnya saksi Ilyas bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "mana uangnya' lalu dijawab terdakwa dengan mengatakan nantilahpak, karena uangnya tante saya yang akan bayar, Kemudian saksi Ilyas Daud membuat blanko Rental Mobil lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh terdakwa, lalu saksi Ilyas Daud menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BM 1502 FH warna Hitam, Kunci dan STNK mobil tersebut kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut bersama-sama dengan Rudi ke Pekanbaru. Dan sesampainya di Pekanbaru terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Rudi melanjutkan perjalanan ke taluk Kuantan kerumah Sdr. Rudi, dan sesampainya di taluk Kuantan dirumah Sdr. Rudi, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rudi melanjutkan perjalanan ke kemedan tepatnya di Tanjung Merawa, dan sesampainya medan tepatnya di Tanjung merawah, Sdr. Rudi menjual mobil rental tersebut dan dari hasil penjualan mobil rental tersebut terdakwa diberi uang oleh Sdr. Rudi sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dipangkalan Berandan Medan, Dan semenjak itu sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Sdr.Rudi untuk mengembalikan mobil rental milik saksi Ilyas Daud tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sarna dengan Sdr. Rudi, Saksi Ilyas Daud mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BM 1502 FH warna Hitam yang apa bila ditaksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-I KUHP;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

1. Saksi **ILYAS DAUD, S.Pd Als ILYAS Bin DAUD**,
dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya penggelapan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan A. Rahman Saleh Kel. Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar bertempat di Ria Ponsel;
- Bahwa sewa rental mobil saksi satu hari kalau dalam wilayah Riau Rp.250.000.- dan keluar daerah Riau Rp.300.000 satu hari;
- Bahwa mobil saksi jenis Avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1502 FH;
- Bahwa mobil saksi sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.130.000.000.-;
- Bahwa saksi tanya kepada terdakwa dan Terdakwa bilang mobil sama Rudi dan Terdakwa juga bilang ada terima uang dari Rudi sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa setelah mobil saksi tidak kembali lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah tiga bulan dari kejadian baru Terdakwa tertangkap;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengisi blangko dan meninggalkan foto copy tanda pengenal atau foto copy SIM;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut:

2. **Saksi DERI HARIADI Als DERI Bin AZHAR**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya penggelapan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan A. Rahman Saleh Kel. Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar bertempat di Ria Ponsel;
- Bahwa sewa rental mobil saksi satu hari kalau dalam wilayah Riau Rp.250.000.- dan keluar daerah Riau Rp.300.000 satu hari;
- Bahwa mobil saksi jenis Avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1502 FH;
- Bahwa mobil saksi sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.130.000.000.-;
- Bahwa saksi tanya kepada terdakwa dan Terdakwa bilang mobil sama Rudi dan Terdakwa juga bilang ada terima uang dari Rudi sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa setelah mobil saksi tidak kembali lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah tiga bulan dari kejadian baru Terdakwa tertangkap;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengisi blangko dan meninggalkan foto copy tanda pengenal atau foto copy SIM;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut:

3. Saksi Hj. RAZIA S.Sos Als ZIA Binti NURDIN,
dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya penggelapan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan A. Rahman Saleh Kel. Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar bertempat di Ria Ponsel milik saksi ILYAS;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang merental mobil, saksi berada di Toko Ponsel “ *Ria Ponsel* ” milik saksi ILYAS dan mendengar pembicaraan antara terdakwa dengan saksi ILYAS;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan cara berpura-pura ingin merental mobil untuk pergi ke Pekanbaru untuk mengantar keluarganya berobat;
- Bahwa perjanjian antara terdakwa dan korban adalah kalau terdakwa meminjam selama 1 hari dengan biaya pinjaman mobil tersebut adalah sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ada mengisi formulir peminjaman yang ditandatangani oleh terdakwa selaku penyewa dan ada photo copy SIM terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan mobil yang dipinjamnya;
- Bahwa terdakwa datang bersama dengan seorang temannya;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak membawa KTP hanya membawa SIM A, kemudain SIM A tersebut di photo copy untuk pertinggal dan terdakwa juga ada mengisi dan menandatangani administrasi untuk rental mobil;
- Bahwa terdakwa telah melengkapi syarat-syarat untuk merental mobil milik saksi ILYAS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ILYAS memberikan mobil tersebut kepada terdakwa karena telah ada pembicaraan dengan YOGI melalui Hp yang mengatakan kepada saksi ILYAS agar memberikan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa baru sekali merental mobil milik saksi ILYAS dan biaya rental tersebut adalah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / hari;
- Bahwa mobil yang di pinjam terdakwa adalah Mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. BM 1502 FH.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi ILYAS kehilangan 1 (satu) unit mobil miliknya seharga Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut:

4. **Saksi YOGI SAPUTRA Als YOGI Bin FAKHRUDDIN**, keterangan saksi dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya penggelapan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan A. Rahman Saleh Kel. Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar bertempat di Ria Ponsel;
- Bahwa terdakwa ingin merental mobil Toyota Avanza milik saksi seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / harinya. Oleh karena tidak kenal dengan terdakwa, saksi tidak memberikan kalau tidak ada jaminan kemudian terdakwa berkata kepada saksi dengan mengatakan “ *saya tinggal di Gang Sepakat, saya keluarga pian* ” dan saksi menjawab dengan mengatakan “ *saya tidak kenal* ” kemudian



terdakwa berkata “ *dengan om Heru saya kenal* ” saksi menjawab “
kalau heru yang saya tahu bahwa anaknya bernama YOGI ” lalu
saksi menelpon YOGI kemudian YOGI berkata dengan mengatakan “
dia itu keluarga kita, kakak sama saya, berikan sajalah ” lalu saksi
bertanya dengan mengatakan “ *kamu dimana?* ” dijawab oleh YOGI “
saya di Pekanbaru ” kemudian saksi bertanya kepada terdakwa
dengan mengatakan “ *mau kemana?* ” dijawab terdakwa “ *mau ke
pekanbaru* ” dan saksi bertanya “ *untuk apa?* ” dijawab oleh terdakwa
dengan mengatakan “ *untuk mengantar tante* ” lalu saksi meminta
KTP terdakwa dan terdakwa menjawab “ *KTP tidak ada pak, karena
pembuatan KTP Elektronik yang ada hanya SIM A* ” maka saksi
meminta SIM A milik terdakwa dan segera foto kopi kemudian saksi
bertanya “ *mana uangnya* ” dijawab oleh terdakwa “ *nantilah pak,
karena uangnya tante saya yang akan bayar* ” kemudian saksi
memberikan blanko rental mobil dan ditanda tangani oleh terdakwa
kemudian saksi menyerahkan kunci dan STNK mobil akan tetapi
hingga sekarang mobil tersebut belum dikembalikan dan uang rental
tidak pernah diberikan;

- Bahwa mobil yang terdakwa rental sudah selama lebih kurang 25 hari tidak dikembalikan;
- Bahwa terdakwa datang untuk merental mobil saksi bersama dengan temannya dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa saksi memberikan mobil tersebut kepada terdakwa karena telah ada pembicaraan dengan YOGI melalui Hp yang mengatakan kepada saksi agar memberikan mobil tersebut;



- Bahwa terdakwa baru sekali merental mobil milik saksi dan biaya rental tersebut adalah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. BM 1502 FH atau lebih kurang sebesar Rp 130.000.000 (saratus tiga puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut:

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **FEBRIZAL Als FEBRI Bin RAZIUS ANIS** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan A. Rahman Saleh Kel. Bangkinang tepatnya di Ria Ponsel, terdakwa hendak merental mobil milik saksi ILYAS;
- Bahwa mobil yang terdakwa pinjam adalah mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. BM 1502 FH milik saksi ILYAS DAUD;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan mobil tersebut bersama dengan teman terdakwa bernama RUDI;
- Bahwa hasil dari penggelapan mobil tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari RUDI dan telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa datang merental mobil bersama dengan RUDI;
- Bahwa terdakwa telah memenuhi persyaratan rental mobil dan telah mengisi dan menandatangani blangko rental mobil dan terdakwa ada



meninggalkan photo copy identitas terdakwa yaitu SIM A milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya terdakwa datang pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan A. Rahman Saleh Kel. Bangkinang tepatnya di Ria Ponsel, terdakwa hendak merental mobil milik saksi ILYAS;
2. Bahwa benar mobil yang terdakwa sewa adalah mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. BM 1502 FH milik saksi ILYAS DAUD;
3. Bahwa terdakwa melakukan penggelapan mobil tersebut bersama dengan teman terdakwa bernama RUDI;
4. Bahwa benar cara terdakwa menggelapkan mobil milik saksi ILYAS adalah dengan cara merental mobil tersebut, tetapi karena saksi ILYAS tidak mau kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi ILYAS bahwa ada saudara terdakwa di Bangkinang yang bernama YOGI;
5. Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari RUDI dan telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
6. Bahwa terdakwa ingin merental mobil Toyota Avanza milik saksi ILYAS seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / harinya;
7. Bahwa terdakwa katakan kepada saksi ILYAS mengapa terdakwa merental mobil tersebut adalah untuk menjemput saudara terdakwa ke Bandara;
8. Bahwa terdakwa telah memenuhi persyaratan rental mobil dan telah mengisi dan menandatangani blangko rental mobil dan terdakwa ada meninggalkan photo copy identitas terdakwa yaitu SIM A milik terdakwa;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **KESATU** melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. **Atau KEDUA** melanggar pasal Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut umum berbentuk Alternatif maka majelis dapat memilih secara langsung pasal yang dianggap lebih mendekati daripada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa lebih mendekati dakwaan Pertama yaitu Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah para Terdakwa **FEBRIZAL Als FEBRI Bin RAZIUS ANIS** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Jaksa



Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kesatu dari dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Dengan Sengaja* adalah si pelaku mengetahui atau menyadari perbuatan yang dilakukannya dan ia menghendaki akibat perbuatan itu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi **ILYAS DAUD, S.Pd Als ILYAS Bin ILYAS Bin DAUD**, Saksi **DERI HARIADI Als DERI Bin AZHAR**, Saksi **Hj. RAZIA, S.Sos., Als ZIA Binti NURDIN** dan Saksi **YOGI SAPUTRA Als YOGI Bin FAKHRUDDIN**, di tambah dengan alat bukti petunjuk dan surat yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **FEBRIZAL Als FEBRI Bin RAZIUS ANIS**, terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan A. Rahman Saleh Kel. Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar bertempat di Ria Ponsel milik saksi **ILYAS DAUD**, terdakwa bersama-sama dengan **RUDI (termasuk dalam**



daftar pencarian orang / DPO) datang ketempat rental mobil milik saksi ILYAS DAUD untuk merental mobil. Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi ILYAS DAUD selaku pemilik mobil rental, kemudian saksi ILYAS DAUD membuat blangko perjanjian rental mobil dan ditandatangani oleh terdakwa, terdakwa juga ada meninggalkan photo copy SIM A miliknya. Kemudian setelah menandatangani blangko tersebut, saksi ILYAS DAUD menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. BM 1502 FH warna hitam, kunci dan STNK mobil kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan RUDI membawa mobil tersebut ke Pekanbaru, sesampainya di Pekanbaru kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah RUDI di Taluk Kuantan, dari rumah RUDI di Taluk Kuantan, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tanjung Merawa-Medan. Sesampainya di Tanjung Merawa – Medan, RUDI menjual mobil rental milik saksi ILYAS DAUD tersebut dan dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa diberi uang oleh RUDI sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di Pangkalan Berandan-Medan. Semenjak itu sampai dengan sekarang, terdakwa tidak pernah lagi menghubungi RUDI untuk mengembalikan mobil rental milik saksi ILYAS DAUD;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RUDI (termasuk dalam daftar pencarian orang / DPO), saksi ILYAS DAUD mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. BM 1502 FH atau apabila ditaksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berkeyakinan unsur kedua terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **ILYAS DAUD, S.Pd Als ILYAS Bin ILYAS Bin DAUD**, Saksi **DERI HARIADI Als DERI Bin AZHAR**, Saksi **Hj. RAZIA, S.Sos., Als ZIA Binti NURDIN** dan Saksi **YOGI SAPUTRA Als YOGI Bin FAKHRUDDIN**, di tambah dengan alat bukti petunjuk dan surat yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **FEBRIZAL Als FEBRI Bin RAZIUS ANIS**, terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan A. Rahman Saleh Kel. Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar bertempat di Ria Ponsel milik saksi ILYAS DAUD, terdakwa bersama-sama dengan RUDI (*termasuk dalam daftar pencarian orang / DPO*) datang ketempat rental mobil milik saksi ILYAS DAUD untuk merental mobil. Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi ILYAS DAUD selaku pemilik mobil rental, kemudian saksi ILYAS DAUD membuat blangko perjanjian rental mobil dan ditandatangani oleh terdakwa, terdakwa juga ada meninggalkan photo copy SIM A miliknya. Kemudian setelah menandatangani blangko tersebut, saksi ILYAS DAUD menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. BM 1502 FH warna hitam, kunci dan STNK mobil kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan RUDI membawa mobil tersebut ke Pekanbaru, sesampainya di Pekanbaru kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah RUDI di Taluk Kuantan, dari rumah RUDI di Taluk Kuantan, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tanjung Merawa-Medan. Sesampainya di Tanjung Merawa – Medan, RUDI menjual mobil rental milik saksi ILYAS DAUD tersebut dan dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa diberi uang oleh RUDI sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di Pangkalan Berandan-Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semenjak itu sampai dengan sekarang, terdakwa tidak pernah lagi menghubungi RUDI untuk mengembalikan mobil rental milik saksi ILYAS DAUD;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berkeyakinan unsur ketiga terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **ILYAS DAUD, S.Pd Als ILYAS Bin ILYAS Bin DAUD**, Saksi **DERI HARIADI Als DERI Bin AZHAR**, Saksi **Hj. RAZIA, S.Sos., Als ZIA Binti NURDIN** dan Saksi **YOGI SAPUTRA Als YOGI Bin FAKHRUDDIN**, di tambah dengan alat bukti petunjuk dan surat yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **FEBRIZAL Als FEBRI Bin RAZIUS ANIS**, terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan A. Rahman Saleh Kel. Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar bertempat di Ria Ponsel milik saksi ILYAS DAUD, terdakwa bersama-sama dengan RUDI (*termasuk dalam daftar pencarian orang / DPO*) datang ke tempat rental mobil milik saksi ILYAS DAUD untuk merental mobil. Setelah memenuhi beberapa persyaratan antara lain mengisi blangko dan menandatangani serta terdakwa juga ada meninggalkan photo copy SIM A milik terdakwa, selanjutnya mobil diserahkan oleh saksi ILYAS DAUD kepada terdakwa, kemudian mobil tersebut bersama-sama dengan RUDI dibawa oleh terdakwa ke Pekanbaru, selanjutnya RUDI menjual mobil rental milik saksi ILYAS DAUD tersebut dan dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa diberi uang oleh RUDI sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu



rupiah) namun sampai pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian mobil tidak juga dikembalikan oleh terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berkeyakinan unsur keempat terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Jaksa dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dan oleh karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tidak pula cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup beralasan untuk menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan per Undang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIZAL Als FEBRI Bin RAZIUS ANIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMPOKAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FEBRIZAL Als FEBRI Bin RAZIUS ANIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Metapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB asli mobil merk Toyota Avanza No. Pol BM 1502 FH An. Pemilik Ilyas Daud S.Pd;
 - 1 (satu) lembar blangko persyaratan rental mobil milik rental mobil Ria Ponsel;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ilyas Daud S.Pd Als Ilyas Daud;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari : **RABU** tanggal **06 JUNI 2012**, oleh **YULIANA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **JUMADI APRI AHMAD, SH.** dan **FAUSI, SH., MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim anggota, dibantu **HASRUL.** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri oleh, **SOBRANI BINSAR, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **JUMADI APRI AHMAD, SH.**

YULIANA, SH.

2. **FAUSI. SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

HASRUL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)